



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIGANJUR**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/1.17/31.74.09.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Ciganjur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD "MENTARI" Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ciganjur, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

PAUD MENTARI

Alamat : JL. SWADAYA RT. 007 RW. 04
KELURAHAN CIGANJUR, KECAMATAN JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN

Pimpinan Sekolah : AMINAH
Pimpinan Yayasan : AMINAH

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

Kepala UNIT PELAKSANA PTSP
Kelurahan Ciganjur

DENA ERDIANI
NIP. 198010312010012010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.